

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks kota, infrastruktur dibutuhkan sebagai penyalur terhadap sumberdaya yang dibutuhkan kota.¹ Seiring dengan perkembangan suatu kota maka pembangunan terhadap infrastruktur kota juga terus meningkat. Dalam hal ini, diperlukanlah Pemerintah untuk mengatur dan menyelenggarakan infrastruktur kota untuk mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat. Sebagaimana yang tercantum di dalam ketentuan Pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Kemudian, atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat 3 tersebut, maka negara diberikan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang menyatakan sebagai berikut:

- (2) Hak menguasai dari Negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini memberi wewenang untuk:
 - a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
 - b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,

¹ Munirwan, Hafi, dkk. 2019, *Buku Pengantar Praktis Pengelolaan Lingkungan Kota*, , Sleman : Deepublish, hlm. 12.

- c. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Lebih lanjut di dalam ketentuan Pasal 14 ayat 1 dan Undang-Undang

Nomor 5 Tahun 1950 Pasal 14 menentukan bahwa:

- (1) Dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) dan (3) , pasal 9 ayat (2) serta pasal 10 ayat (1) dan (2) Pemerintah dalam rangka sosialisme Indonesia, membuat suatu rencana umum mengenai persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air dan ruang angkasa serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya:
 - a. untuk keperluan Negara,
 - b. untuk keperluan peribadatan dan keperluan suci lainnya, sesuai dengan dasar Ketuhanan Yang Maha Esa;
 - c. untuk keperluan pusat-pusat kehidupan masyarakat, sosial, kebudayaan dan lain-lain kesejahteraan;
 - d. untuk keperluan memperkembangkan produksi pertanian, peternakan dan perikanan serta sejalan dengan itu;
 - e. untuk keperluan memperkembangkan industri, transmigrasi dan pertambangan.
- (2) Berdasarkan rencana umum tersebut pada ayat (1) pasal ini dan mengingat peraturan-peraturan yang bersangkutan, Pemerintah Daerah mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan bumi, air serta ruang angkasa untuk daerahnya, sesuai dengan keadaan daerah masing-masing.

Berkaitan ketentuan Pasal 14 UUPA yang telah disebutkan di atas, bahwa penataan ruang adalah salah satu upaya untuk menata dan merencanakan persediaan, peruntukkan, penggunaan dan pemanfaatan sumber daya alam, yang kemudian pelaksanaannya dilakukan oleh negara dengan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk menjalankan tugas dalam hal menyelenggarakan penataan ruang untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Selanjutnya kewenangan Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan penataan ruang di

wilayah kabupaten/kota termuat dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menyatakan bahwa:

Wewenang Pemerintah Daerah kabupaten/kota dilaksanakan sesuai dengan norma; standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang meliputi:

- a. pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota;
- b. Pelaksanaan Penataan Ruang Wilayah kabupaten/kota; dan
- c. kerja sama Penataan Ruang antarkabupaten/kota.

Salah satu wujud penataan ruang adalah rencana umum Tata Ruang sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Berkaitan dengan kabupaten/kota maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 7 menjelaskan bahwa “Rencana Tata Ruang Wilayah kabupaten ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten.” Dalam hal ini, rencana tata ruang wilayah berfungsi sebagai sarana pengendali pemanfaatan ruang beserta sumber daya yang ada di dalamnya sesuai peruntukannya untuk mewujudkan wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.²

Kabupaten Sleman merupakan wilayah hulu Kota Yogyakarta berdasarkan pusat-pusat pertumbuhan wilayah. Hal ini dikarenakan Kabupaten

² Wahid, Yunus, 2014, *Pengantar Hukum Tata Ruang*, Prenadamedia Group, Jakarta, hlm. 184.

Sleman memiliki mobilitas kegiatan masyarakat seperti kegiatan ekonomi, pendidikan, dan perumahan yang tinggi. Karena perkembangan kota Yogyakarta, maka wilayah Kabupaten Sleman yang berbatasan dengan kota Yogyakarta yaitu Kapanewon Depok, Kapanewon Gamping serta sebagian wilayah Kapanewon Ngaglik dan Kapanewon Mlati merupakan wilayah aglomerasi Kota Yogyakarta.³ Wilayah aglomerasi perkotaan Yogyakarta (APY) merupakan wilayah perkembangan kota dalam kawasan tertentu yang mana pemanfaatan lahannya diarahkan sebagai kawasan pemukiman perkotaan dengan kepadatan penduduk tinggi. Daya tarik atau nilai jual daerah dapat menyebabkan laju perkembangan di suatu daerah meningkat yang berdampak pada penambahan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat akan diikuti dengan pembangunan infrastruktur yang tinggi pula untuk mengakomodasi semua kebutuhan. Salah satu dampak yang timbul adalah terjadinya perubahan fisik, khususnya penggunaan lahan, sosial dan ekonomi, sebagai jawaban atas tuntutan kebutuhan permukiman, sarana dan prasarana usaha/perekonomian.⁴ Jika keadaan tersebut tidak memiliki pengaturan ruang yang sistematis dapat menimbulkan kesenjangan social. Maka dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, sebagaimana pelaksanaan dari Pasal 26 ayat 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

³ <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/karakteristik-wilayah> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

⁴ <https://rumahjogjaindonesia.com/isi-majalah/rencana-tata-ruang-wilayah-kabupaten-sleman.html> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten Sleman yang merupakan salah satu dokumen acuan dalam pelaksanaan kegiatan penataan ruang di wilayah Kabupaten Sleman.

Di dalam kebijakan RTRW Kabupaten Sleman, salah satu jaringan prasarana (infrastruktur) sebagai penunjang kegiatan ekonomi di kabupaten/kota setempat adalah sistem drainase. Untuk mewujudkan tertib penggunaan ruang, maka diperlukan pengendalian pemanfaatan ruang, terutama dalam pemanfaatan infrastruktur yang ada di suatu wilayah termasuk pemanfaatan sistem drainase. Bentuk pengendalian pemanfaatan ruang yang ada di RTRW Kabupaten Sleman adalah ketentuan umum zonasi. Berkaitan dengan sistem drainase, di dalam ketentuan Pasal 53 ayat 6 RTRW Kabupaten Sleman mengatur bahwa:

- (6) Ketentuan umum zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari ketentuan:
 - a. diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. pengembangan jaringan drainase;
 2. pengembangan kolam retensi dan lubang penyerapan air hujan;
 3. pengembangan jalur inspeksi untuk pemeliharaan sistem jaringan drainase.
 - b. diperbolehkan dengan syarat untuk bangunan pengontrol debit air;
 - c. tidak diperbolehkan untuk kegiatan:
 1. penutupan saluran drainase tanpa izin;
 2. pembuangan sampah dan limbah pada saluran drainase; dan
 3. mengganggu fungsi jaringan drainase;
 - d. ketentuan prasarana minimum berupa saluran dapat mengalirkan air hujan ke sungai lintas kabupaten/kota dan lintas provinsi.

Berdasarkan fakta di lapangan, khususnya Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping, yang merupakan wilayah pusat perkembangan pendidikan, perdagangan, dan jasa di Kabupaten Sleman sehingga mobilitas masyarakat cukup tinggi yang berdampak pada timbulnya permasalahan infrasturukur yang ada yaitu kurang optimalnya fungsi drainase dan menyebabkan genangan air yang tinggi di ruas jalan.⁵ Kondisi ini salah satunya disebabkan curah hujan yang tinggi. Selain itu, penyebab permasalahan yang cukup serius adalah perilaku masyarakat dalam memanfaatkan fungsi drainase. Masih ditemukan pemanfaatan sistem drainase oleh masyarakat yang tidak sesuai dengan RTRW Kabupaten Sleman, seperti melakukan kegiatan usaha/berjualan di atas lokasi saluran drainase, dan kebiasaan membuang sampah domestic/rumah tangga ke dalam saluran drainase. Selama ini penataan saluran drainase terutama di perkotaan lebih banyak direncanakan dan dikerjakan oleh pemerintah, sehingga sering kali pemerintah mendapat kecaman apabila terjadi genangan air yang mengganggu aktivitas masyarakat.⁶ Penanganan permasalahan infrastruktur termasuk juga penanganan saluran drainase tidak hanya dilakukan oleh pemerintah saja, melainkan juga membutuhkan keterlibatan masyarakat sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Penataan Ruang, bahwa masyarakat juga terlibat dalam pelaksanaan penataan ruang. Sejalan dengan hal tersebut, sebagaimana diatur dalam

⁵ <https://www.dprd-diy.go.id/komisi-c-tinjau-ruas-jalan-godean-dan-jalan-sentolo/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022.

⁶ Direktorat Jenderal Cipta Karya, 2013, *Buku Panduan Drainase Berbasis Masyarakat*, Jakarta.

ketentuan Pasal 31 ayat 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 bahwa masyarakat juga berperan dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan antara lain:

- a. menyediakan Sumur Resapan, Kolam Tandon, Kolam Retensi, kolam tampung di kawasan permukiman yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. mencegah sampah dan air limbah masuk ke saluran;
- c. melakukan pembangunan saluran dan Bangunan Pelengkap di kawasan permukiman yang terintegrasi dengan sistem drainase kota;
- d. melakukan Operasi dan Pemeliharaan sistem drainase di kawasan permukiman yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. mencegah pendirian bangunan di atas saluran dan jalan inspeksi; dan/atau
- f. menyampaikan informasi tentang penanganan drainase kepada pemerintah kabupaten/kota.

Terlebih lagi, di beberapa ruas jalan perkotaan keberadaan saluran drainase tidak nampak karena menggunakan jenis saluran drainase tertutup dengan tujuan tidak lain untuk keselamatan pengguna jalan dan menambah nilai estetika penataan kota. Hal ini menjadi seringkali luput dari perhatian Pemerintah terhadap penanganan permasalahan saluran drainase. Adanya RTRW Kabupaten Sleman dan juga peraturan-peraturan lainnya yang mengatur mengenai pemanfaatan sistem drainase seharusnya dilaksanakan dengan semestinya guna meningkatkan kualitas lingkungan yang baik.

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik penelitian mengenai:

“Pemanfaatan Sistem Drainase Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041.”

B. Rumusan Masalah

Bagaimana pemanfaatan sistem drainase berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui pemanfaatan sistem drainase berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai bahan referensi dalam rangka mengembangkan ilmu hukum pada umumnya dan hukum penataan ruang secara khusus dalam melakukan pembahasan mengenai pemanfaatan sistem drainase berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berlaku. Selain itu juga, diharapkan mampu memberikan masukan dan pengetahuan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan mengenai penyelenggaraan dan pemanfaatan terhadap sistem drainase berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang berlaku agar dapat mempertahankan kualitas drainase.

b. Bagi Masyarakat

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap lingkungan terutama dalam pemanfaatan sistem drainase berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang berlaku.

c. Bagi Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman untuk penulis mengenai pemanfaatan sistem drainase berdasarkan rencana tata ruang wilayah yang berlaku dalam rangka turut serta menjaga kualitas lingkungan hidup yang baik.

E. Keaslian Penelitian

Penulisan penelitian hukum yang berjudul “Pemanfaatan Sistem Drainase Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041” merupakan karya asli penulis, bukan dari hasil plagiasi penelitian yang ada

terlebih dahulu. Sebagai pembanding terdapat tiga skripsi dengan tema yang serupa, antara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Salsabila, dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, pada tahun 2021 berjudul “Pengelolaan Sistem Drainase Oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kalurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru).”

Dengan rumusan masalah berikut:

- a. Bagaimana pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kalurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)?
- b. Apa saja factor penghambat yang dihadapi Dinas dalam pengelolaan sistem drainase (Studi Kasus Drainase Jalan Saleh Abbas Pasar Bawah Kalurahan Kampung Dalam Kecamatan Senapelan Kota Pekanbaru)?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Pengelolaan sistem drainase oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru belum berjalan maksimal, karena masih banyaknya sampah dan endapan sedimen di dalam drainase. Di samping itu belum jelasnya bidang yang bertanggung jawab tentang penanganan dan pengelolaan sistem drainase ini serta belum adanya program kegiatan yang dikhususkan sehingga proses dalam kegiatan yang dilakukan kurang berjalan secara optimal.
- b. Faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan sistem drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru yaitu masih minimnya anggaran untuk pengelolaan sistem drainase, masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, serta ditambah tingginya laju pertumbuhan penduduk.

Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh peneliti:

Penelitian yang dilakukan oleh Ulfa Salsabila memberikan fokus penelitian terhadap pengelolaan sistem drainase yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru. Sedangkan pembahasan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah pelaksanaan pemanfaatan sistem drainase dari sisi tata ruang berdasarkan peraturan daerah yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ela Susilawati, dari Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, pada tahun 2019 berjudul “Peran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru Dalam Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di Kecamatan Tampan.”

Dengan rumusan masalah berikut:

- a. Bagaimana peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan sistem drainase perkotaan di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di Kecamatan Tampan?
- b. Apa saja kendala-kendala dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di Kecamatan Tampan?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan sistem drainase perkotaan di

Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di Kecamatan Tampan belum terlaksana secara maksimal karena drainase yang tersedia banyak yang bermasalah.

- b. Kendala-kendala dalam penyelenggaraan sistem drainase perkotaan di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan Di Kecamatan Tampan antara lain sumber daya finansial tidak memadai, banyaknya bangunan liar, kurangnya keterlibatan masyarakat, lahan yang kurang.

Perbedaan skripsi yang akan disusun oleh peneliti:

Penelitian yang dilakukan oleh Ela Susilawati memberikan focus penelitian terhadap peran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekanbaru dalam pelaksanaan sistem drainase perkotaan di Kecamatan Tampan Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan. Sedangkan pembahasan yang akan dilakukan peneliti yaitu mengenai sejauh mana peran pemerintah dan/atau dinas terkait mengenai pemanfaatan system drainase di Kabupaten Sleman berdasarkan peraturan daerah yang berlaku yaitu

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rustam, dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang, pada tahun 2017 berjudul “Tinjauan Yuridis Sosiologis Penataan Drainase Tersier Kota Batu Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batu Tahun 2010-2030.”

Dengan rumusan masalah yaitu:

Bagaimana penataan drainase tersier di BWK II (Kecamatan Junrejo Kota Batu) ditinjau dari Pasal 29 Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batu Tahun 2010-2030?

Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

Sistem drainase yang ada di Kota Batu belum menerapkan sistem drainase perkotaan yang menganut sistem pemisah antara jaringan drainase dan jaringan pengumpul air limbah.

Perbedaan dengan skripsi yang akan disusun oleh peneliti:

Penelitian yang dilakukan Rustam memberikan focus penelitian terhadap penataan Drainase Tersier Kota Batu Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Kota Batu Tahun 2010-2030. Sedangkan pokok pembahasan yang akan disusun oleh peneliti adalah menenkankan pada kesesuaian pemanfaatan sistem drainase berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13

Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman
Tahun 2021-2041.

F. Batasan Konsep

Agar substansi dalam penelitian hukum ini tidak meluas atau menyimpang maka penulis memberikan batasan ruang lingkup penelitian ini melalui pengertian dan istilah sebagai berikut:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah selanjutnya disebut RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 7 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041, bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman adalah arahan kebijakan, strategi, dan rencana pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.

2. Pemanfaatan

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pemanfaatan adalah proses, cara, perbuatan memanfaatkan.

3. Drainase

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), bahwa drainase adalah pengatusan; penyaluran air; saluran air.

Menurut pendapat Wesli, bahwa drainase adalah sebuah sistem yang dibuat untuk menangani persoalan kelebihan air baik kelebihan air yang berada di atas permukaan tanah maupun air yang berada di bawah permukaan tanah.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan penelitian yang dilakukan karena adanya kesenjangan antara kaidah hukum yang berlaku dengan fakta social yang terjadi dalam masyarakat.

2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris ini adalah menggunakan berikut :

a. Data primer

Data primer di dalam penulisan hukum empiris merupakan data utama, yang meliputi:

1) Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan sarana pengumpulan data yang ditujukan pada keinginan peneliti untuk memperoleh data mengenai situasi yang

nyata.⁷ Observasi dalam penelitian ini diwujudkan dalam bentuk dokumentasi atau foto dari lokasi penelitian.

2) Kuisisioner

Kuisisioner adalah formulir yang berisi daftar pertanyaan-pertanyaan sekaligus berisikan jawaban untuk mendapatkan deskripsi atau pengetahuan yang mendalam mengenai suatu gejala atas dasar hasil-hasil pengukuran yang diperoleh.⁸

3) Wawancara

Wawancara merupakan hubungan antara dua pihak yang mengandalkan diri pada pertanyaan-pertanyaan untuk memperoleh informasi atau keterangan mengenai pokok permasalahan yang diteliti.⁹

b. Data sekunder


Data sekunder merupakan data pendukung yang meliputi:

- 1) Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang diperoleh dari hukum positif Indonesia berupa peraturan peundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan objek penelitian, sebagai berikut :

⁷ Soekanto, Soerjono, 2015, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta. Hlm. 208.

⁸ *Ibid*, hlm. 237.

⁹ *Ibid*, hlm. 224.

- 
- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - c) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang.
 - d) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air.
 - e) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja.
 - f) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2014 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan.
 - g) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sleman Tahun 2021-2041.
 - h) Peraturan Bupati Sleman Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Bangunan Gedung.

2) Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum kepustakaan yang berupa buku-buku, jurnal, hasil penelitian, surat kabar, data statistik dan pendapat hukum yang memiliki relevansi dengan topik penelitian.

3. Cara pengumpulan data

- a. Data primer dikumpulkan melalui observasi, kuisisioner, dan wawancara.
- b. Data sekunder dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan melakukan telaah terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di sisi sebelah Selatan ruas Jalan Godean Km. 4 – 4,5 RT 04 RW 01 Dusun Patran Kalurahan Banyuraden Kapanewon Gamping Kabupaten Sleman. Di Kabupaten Sleman terdapat 17 Kapanewon¹⁰. Dari 17 Kapanewon tersebut diambil satu Kapanewon dengan metode *random sampling* artinya teknik penentuan sampel dimana setiap unsur dari populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel yang akan ditarik¹¹ yaitu Kapanewon Gamping, karena terdapat permasalahan drainase yang menyebabkan genangan air cukup tinggi di ruas jalan. Di

¹⁰ <http://www.slemankab.go.id/profil-kabupaten-sleman/geografi/letak-dan-luas-wilayah#:~:text=Luas%20Wilayah%20Kabupaten%20Sleman%20adalah,86%20Desa%20C%20dan%201.212%20Dusun> diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

¹¹ Soekanto, Soerjono, *Op.Cit.*, hlm. 177.

Kapanewon Gamping, terdapat lima kalurahan¹². Dari lima kalurahan tersebut, diambil satu kalurahan dengan metode *random sampling*, yaitu Kalurahan Banyuraden karena dalam kurun waktu 4 – 5 tahun terakhir terdapat permasalahan drainase yang menyebabkan genangan air cukup tinggi di ruas jalan. Di Kalurahan Banyuraden terdapat tujuh Padukuhan¹³. Dari tujuh padukuhan tersebut diambil satu padukuhan secara *random sampling* yaitu Padukuhan Banyumeneng, karena permasalahan drainase dan menyebabkan genangan air yang cukup tinggi di ruas jalan menimbulkan genangan air yang tinggi di ruas jalan. Di Padukuhan Banyumeneng terdapat empat RW.¹⁴ Dari empat RW yang mengalami permasalahan drainase dan menimbulkan genangan tinggi di ruas jalan yaitu RW 01. Di RW 01 terdapat lima RT. Dari lima RT diambil satu RT secara *random sampling* yaitu RT 04.

5. Populasi

Populasi adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat yang menempati lokasi drainase untuk berjualan di sisi sebelah Selatan ruas Jalan Godean Km. 4 – 4,5 RT 04 RW 01 Dusun Patran, Kelurahan Banyuraden,

¹² <https://gamping.slemankab.go.id/profil-kapanewon-gamping/> diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

¹³ <https://banyuraden.slemankab.go.id/rt-dan-rw/> Diakses pada tanggal 27 Oktober 2022.

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ Soekanto, Soerjono, *Op. Cit.* hlm. 172..

Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman. Populasi berjumlah 19 (sembilan belas) orang.

6. Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang akan diteliti. Dalam penelitian ini, diambil sampel dengan persentase 42 % dari populasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *non-probability sampling*, dengan model yang akan digunakan *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dimana peneliti lebih menaruh perhatian terhadap unsur-unsur yang harus masuk di dalam sampel yang ditarik.¹⁶

7. Responden

Dalam penelitian ini yang menjadi responden yaitu 8 orang, yang semuanya adalah masyarakat yang berjualan lebih dari 5 tahun di sisi sebelah Selatan ruas Jalan Godean Km. 4 – 4,5 RT 04 RW 01 Dusun Patran, Kalurahan Banyuraden, Kapanewon Gamping, Kabupaten Sleman.

8. Narasumber

Dalam penelitian ini yang menjadi narasumber adalah:

- a. Ibu Ratna Wahyu M., S.T., M. Eng., M. Eng. (Kepala Seksi Tata Ruang Wilayah dan Tata Ruang Rinci Bidang Tata Ruang Dinas Pertanahan dan Tata Ruang Kabupaten Sleman);

¹⁶ *Ibid.*. Hlm. 196.

- b. Bapak Pramantyo Adhi Putranto, S.T. (Teknik Jalan dan Jembatan Pertama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta);
- c. Bapak Faisal Arif Wibawa, S.T. (Teknik Jalan dan Jembatan Pertama Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral Daerah Istimewa Yogyakarta);
- d. Bapak F. Danang Wijaya (Ketua RT 04 Dusun Patran).

9. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yang menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah. Data-data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. Berdasarkan analisis data tersebut kemudian dilakukan penarikan kesimpulan dengan metode penalaran/berpikir secara induktif yakni penarikan kesimpulan dari permasalahan yang bersifat khusus yaitu berdasarkan fakta-fakta social yang ada di lapangan, kemudian diteliti untuk memperoleh kesimpulan yang berupa penjelasan umum.

H. Sistematika Penelitian

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi tinjauan pustaka yang terdiri dari tinjauan tentang penataan ruang, tinjauan tentang sarana dan prasarana perkotaan, tinjauan tentang drainase; dan hasil penelitian.

BAB III : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

